



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 231 TAHUN 1992
TENTANG

PRAD

PENETAPAN TANAH-TANAH BEKAS BENGKOK DAN
TANAH BEKAS BONDOR DESA DI KELURAHAN YANG
PENGELOLAANNYA DIKUASAI PEMERINTAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG AKAN
DILELANG SECARA UMUM MUSIM TANAM TAHUN
1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam penyewaan tanah-tanah bekas bengkok dan tanah bekas bondor desa di Kelurahan yang pengelolaannya dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu dilaksanakan pelelangan secara umum ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan menimbang huruf a tersebut diatas perlu menetapkan data-data tanah dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 032 tahun 1991 tentang Pelelangan Tanah Bekas Bengkok dan Tanah Bekas Bondo Desa di Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 216 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 032 tahun 1991 tentang Pelelangan Tanah Bekas Bengkok dan Tanah Bekas Bondo Desa di Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 36 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Fungsi Tanah Bengkok/ Tanah yang dikuasai Pemerintah Desa menjadi Tanah Kas Desa ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1983 Nomor 143/2553/012/1983 perihal Tanah Bengkok/ Ganjaran Milik Desa ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Desember 1985 Nomor 143/23518/012/1985 perihal Hasil Penelitian dan Pemecahan Tanah Desa/Kelurahan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENE-
TAPAN TANAH-TANAH BEKAS BENGKOK DAN TANAH BEKAS BONDONG DESA DI
KELURAHAN YANG PENGELOLAANNYA DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG AKAN DILELANG SECARA UMUM MUSIM
TANAM TAHUN 1992/1993.

Pasal 1

Menetapkan tanah-tanah bekas bengkok dan bekas bondong desa di Kelurahan seluas 161.403 Ha. yang pengelolaannya dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada musim tanam tahun 1992/1993, dengan data-data sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tanah-tanah sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini dalam penyewaanya/pengelolaanya pada musim tanam 1992/1993 dilakukan pelelangan secara umum dan hasilnya disetor ke Kas Daerah, dibukukan pada ayat 1.2.5. 186 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

- (1) Harga dasar lelang persewaan tanah bekas bengkok dan tanah bekas bondu desa di kelurahan yang pengelolaanya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tersebut kolom 4 lampiran Keputusan ini ;
- (2) Penetapan harga dasar lelang tersebut ayat (1) pasal ini adalah harga minimal pada waktu pelaksanaan lelang persewaan tanah secara umum per Ha. selama 1 (satu) tahun dan hasil pemenang lelang harus melebihi diatas harga dasar lelang, dengan penawaran yang tertinggi ;
- (3) Apabila terjadi penawaran dibawah harga dasar lelang, maka pelaksanaan lelang harus diulang dan penetapan waktu lelang harus diumumkan seluas luasnya kepada warga masyarakat kelurahan setempat ;

Pasal 4

Menunjuk Panitia Lelang sebagaimana tersebut pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 216 tahun 1992 untuk melaksanakan tugas pelelangan secara umum dalam penyewaan tanah dimaksud pasal 1 Keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 9 OKTOBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan Set-
wilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
11. Sdr. Camat Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Kelurahan di Wilayah Ke-
camatan Nganjuk ;
13. Sdr. Panitia Lelang Tanah Bekas Beng-
kok dan Tanah Bekas Bonda Desa
di Kelurahan dalam Kabupaten Da-
ti II Nganjuk.
-

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D2
tanggal 9 Oktober 92 Nomor 56

AN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah

H. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

DAFTAR DATA TANAH-TANAH BEKAS HENGKOK DAN TANAH BONDONG DESA
DI KELURAHAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II-NGANJUK

NOMOR : 231 TAHUN 1992

TANGGAL : 9 OKTOBER 1992

Nomor	Kelurahan	Jumlah Luas Tanah	Klas Tanah/Luas	Harga Dasar Lelang	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Ganungkidul	12,775 Ha	S. II = 12,775 Ha	Rp. 425.000,00	-
2.	Mangundikaran	22,584 Ha	S. I = 2,050 Ha	Rp. 450.000,00	-
			S. III = 16,284 Ha	Rp. 400.000,00	-
			S. V = 3,000 Ha	Rp. 375.000,00	-
			D. = 1,250 Ha	Rp. 175.000,00	-
3.	Payaman	11,555 Ha	S. II = 2,566 Ha	Rp. 425.000,00	-
			S. III = 8,989 Ha	Rp. 400.000,00	-
4.	Begadung	28,470 Ha	S. II = 15,750 Ha	Rp. 475.000,00	-
			S. III = 6,750 Ha	Rp. 450.000,00	-
			S. IV = 5,970 Ha	Rp. 425.000,00	-
5.	Plosos	14,510 Ha	S. I = 14,510 Ha	Rp. 450.000,00	-
6.	Kramat	31,464 Ha	S. I = 11,200 Ha	Rp. 525.000,00	-
			S. II = 2,500 Ha	Rp. 475.000,00	-
			S. III = 8,440 Ha	Rp. 425.000,00	-
			S. IV = 9,324 Ha	Rp. 400.000,00	-

1	2	3	4	5	6
7.	K a u m a n	14,601 Ha	S. II = 13,008 Ha	Rp. 375.000,00	-
			S. III = 1,513 Ha	Rp. 350.000,00	-
8.	B o g o	12,824 Ha	S. I = 3,960 Ha	Rp. 450.000,00	-
			S. II = 8,864 Ha	Rp. 425.000,00	-
9.	Kartohardjo	12,620 Ha	S. I = 1,910 Ha	Rp. 450.000,00	-
			S. II = 1,020 Ha	Rp. 425.000,00	-
			S. III = 4,255 Ha	Rp. 400.000,00	-
			S. IV = 5,435 Ha	Rp. 375.000,00	-
J U M L A H		: 161,403 Ha			



Drs. IBNU SALAM